

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA LAGU
(*SONGWRITER*) ATAS TINDAKAN PENGUNGGAHAN ULANG DI
PLATFORM YOUTUBE**

Skripsi

Oleh

ALTASENA DAVVA SYABARULLOH

2012011160



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK
**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA LAGU
(*SONGWRITER*) ATAS TINDAKAN PENGUNGGAHAN ULANG DI
PLATFORM YOUTUBE**

Oleh

Altasena Davva Syabarulloh

Era konten digital, Youtube telah berkembang menjadi platform utama untuk distribusi musik, namun hal ini juga menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran Hak Cipta yang sering terjadi melalui pengunggahan ulang tanpa izin. Insiden seperti kasus pengadilan tahun 2018 antara Youtube dan beberapa perusahaan rekaman besar yang menuduh platform tersebut tidak melakukan upaya cukup untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta, menghamburkan tantangan yang dihadapi oleh pencipta dalam melindungi karya mereka. Sementara Youtube mengimplementasikan kebijakan *Content ID* untuk mengidentifikasi dan mengelola klaim Hak Cipta, efektivitasnya masih sering dipertanyakan oleh pencipta dan pemegang hak. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana norma hukum saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta yang ada melindungi para pencipta lagu serta menyoroti akibat dari tindakan pengunggahan ulang tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah hukum deskriptif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme perlindungan hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta dan kebijakan internal Youtube seperti *Content ID* dan *Copyright Match Tool*, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan. Analisis mendalam mengungkap bahwa perlindungan preventif melalui regulasi dan kebijakan digital belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran, sementara upaya represif seringkali terhambat oleh kompleksitas hukum internasional dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran termasuk gugatan ganti rugi perdata dan tuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, proses litigasi yang panjang dan mahal seringkali menjadi penghalang bagi pencipta untuk menuntut haknya secara efektif. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan kolaborasi antara pembuat kebijakan, platform digital, dan pencipta untuk mengembangkan solusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memastikan perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan komprehensif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Musik, Pengunggahan Ulang, Youtube

ABSTRACT
COPYRIGHT PROTECTION FOR SONGWRITER AGAINST
REUPLOADING ON YOUTUBE PLATFORM

By

Altasena Davva Syabarulloh

In the era of digital content, youtube has evolved into a primary platform for music distribution, but this has also led to an increase in copyright infringement cases often occurring through unauthorized reuploads. Incidents such as the 2018 court case between youtube and several major record companies, which accused the platform of not doing enough to prevent copyright infringement, highlight the challenges faced by creators in manage copyright claims, their effectiveness is frequently questioned by creators and right holders. In this context, it is crucial to evaluate how current legal norms such as the existing copyright law, protec music creators and highlight the consequences of reuploading content without permission.

The research method that used in this problem is normative research type. The problem approach by using juridical normative approach. Data and the source of data that used in this problem are consist od primary, secondary and tertiary legal material which are then analyzed qualitatively.

The research findings indicare that despite the presence of legal protection mechanisms through the copyright law and internal youtube policies such as Content ID and Copyright Match Tool, the effectiveness of legal enforcement still faces significant challenges. A detailed analysis reveals that preventive protection through regulations and digital policies have not fully prevented infringement, while repressive measures are often hindered by the complexity of international law and a lack of coordination among stakeholders. The study found that legal consequences for infringement include civil and criminal lawsuits, as stipulated in articles 96 and 113 of the copyright law. However, the lengthy and costly litigation process often serves as a barrier for creators to effectively pursue their rights. Therefore, this study recommends collaboration among policymakers, digital platform, and creators to develop more adaptive solutions to technological advancements and ensure stronger and more comprehensive copyright protection.

Keywords: Copyright, Music, Reupload, Youtube

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU (*SONGWRITER*)
ATAS TINDAKAN PENGUNGGAHAN ULANG DI PLATFORM
YOUTUBE**

Oleh

Altasena Davva Syabarulloh

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI
PENCIPTA LAGU (SONGWRITER) ATAS
TINDAKAN PENGUNGGAHAN ULANG
DI PLATFORM YOUTUBE**


Nama Mahasiswa : **Altasena Davva Syabarulloh**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011160**

Bagian : **Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP 19810215008122001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001


2.Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Agustus 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Altasena Davva Syabarulloh

NPM : 2012011160

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pencipta Lagu (Songwriter) Atas Tindakan Pengunggahan Ulang di Platform Youtube**" adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024



Altasena Davva Syabarulloh
NPM 2012011160

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Altasena Davva Syabarulloh, dilahirkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2002, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Imam Budi Setiaji dan Ibu Titi Suparti.

Penulis Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Pesona Palad pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 1 Klapanunggal, Bogor pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klapanunggal, Bogor pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Klapanunggal, Bogor pada tahun 2020.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020, selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi HIMA Perdata pada tahun 2023-2024. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir barat.

MOTO

“Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi”

(QS. Al – Mursalat: 7)

“Great things come from hard work and perseverance. No excuses”

(Kobe Bryant)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunianya saya bisa berjuang sejauh ini dalam menempuh pendidikan, sholat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, serta perjuangan jerih payahku, aku persembahkan karya kecil ini kepada:

Orang Tuaku tercinta Bapak Imam Budi Setiaji dan Ibu Titi Suparti, dan Adikku Alfazri Dwipanji Ghifary, atas segala doa, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, jerih payahnya, yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang terbaik, serta selalu mendukung apapun yang kujalani, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan umur dan kebahagiaan.

SANWACANA

Bismillaahi-rohmaanir-rohim

Alhamdulillahilalhamdulillahil'amin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunianya bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis dengan judul **"Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Lagu (Songwriter) Atas Tindakan Pengunggahan Ulang di Platform Youtube"** sebagai persyaratan untuk mendapatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Karya ini tidak lepas dari partisipasi, bantuan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan hormat dan berterima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberi waktu dalam bimbingan, memberi saran dan masukan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan waktu dalam bimbingan, memberikan saran dan masukan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi;

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi;
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Hukum Perdata yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Kepada keluarga besar dan saudaraku Alfazri DwipANJI Ghifary yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti;
11. Kepada teman seperjuangan selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Gheandaru, Sulton, Rizky, Fahrul, Rama, Falih, Juan, Andre dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan, yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
12. Kepada keluarga padepokan tamado yaitu, Pandu, Piyan, Wanda, Diki, Fajar, Rionanda, Zaky, Wahyu dan Irfan yang sudah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 dan mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2020;
14. Teman-teman seperjuangan selama mengikuti kegiatan KKN yaitu, Cevan, Zeri, Ester, Deril dan Andini yang telah membantu dan mengingatkan serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
15. Teman-temanku di Bogor yang saat ini sedang mengejar impiannya masing-masing yang telah menyempatkan untuk memberikan dukungan dan mengingatkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Akhir kata penulis sadar adanya ketidaksempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap mengharapkan agar skripsi ini bisa memiliki manfaat untuk pihak yang terlibat. Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas segala kebaikan yang telah dilimpahkan untuk penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024

Penulis

Altasena Davva Syabarulloh

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Perlindungan Hukum.....	8
2.2. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta	9
2.2.1. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.2.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	10
2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.2.4. Dasar Hukum Hak Cipta	13

2.2.5. Pengertian Hak Cipta	14
2.2.6. Ruang Lingkup Hak Cipta	15
2.2.7. Hak-Hak Dalam Hak Cipta	17
2.2.8. Jangka Waktu dan Perlindungan Hak Cipta.....	20
2.3. Tinjauan Tentang Lagu dan Pencipta Lagu (<i>Songwriter</i>).....	22
2.3.1. Pengertian Pencipta dan <i>Songwriter</i>	22
2.3.2. Pengertian Lagu atau Musik	23
2.4. Lisensi	25
2.5. Youtube.....	27
2.5.1. Pengertian Youtube	27
2.5.2. <i>Monetize</i> Youtube.....	28
2.5.3. Kebijakan-Kebijakan dalam Youtube	30
2.6. Studi Kasus.....	33
2.6.1. Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Mengenai Lagu di Platform Digital	33
2.6.2. Praktik Internasional dalam perlindungan Hak Cipta.....	36
2.7. Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Tipe Penelitian.....	39
3.3. Pendekatan Masalah.....	39
3.4. Data dan Sumber Data.....	40
3.5. Metode Pengumpulan Data	41
3.6. Metode Pengolahan Data	41
3.7. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu (<i>Songwriter</i>) Atas Lagu yang Di Unggah Ulang Pada Platform Youtube.....	42
4.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif	42
4.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif.....	56

4.2. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Pengunggahan Ulang Karya Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	67
V. PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1	48
Gambar 2	51
Gambar 3	62
Gambar 4	63
Gambar 5	65
Gambar 6	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) adalah salah satu masalah yang sering menjadi objek persoalan di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil dari sebuah temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas.¹ Menurut Munir Fuady “Hak Kekayaan Intelektual adalah kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang immaterial sebagai inovasi dan manifestasi yang dilindungi.”² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri memiliki cakupan yang luas terdiri dari 8 bidang dan Hak Cipta merupakan salah satu bidang yang harus dilindungi.

Dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, perlindungan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengertian Hak Cipta sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deskriptif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Hak Cipta merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif. Dikatakan eksklusif karena Hak Cipta terdapat hak-hak yaitu hak ekonomi dan hak moral yang tidak semua orang dapat miliki. Selain kedua hak tersebut, dalam Hak Cipta juga terdapat hak terkait yaitu hak yang terkait dengan pencipta (*Author Rights*) atau dapat dikatakan sebagai hak yang diberikan oleh pencipta kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan suatu karya.

¹Iin Indriani, (2018), “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 247-248.”

²Callesta Aydelwais De Filla Asmara, *Et al*, (2023), “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 861.”

Pelanggaran mengenai Hak Cipta sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelanggaran terhadap hak moral yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Contoh dari pelanggaran terhadap hak moral adalah tidak dicantumkan nama atau penciptanya dalam sebuah karya, mengubah judul dan sub-judul dari suatu ciptaan dan mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang dapat merugikan penciptanya. Sementara itu, contoh pelanggaran hak ekonomi meliputi mendistribusikan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta, memperbanyak suatu ciptaan dalam bentuk apapun, mempertunjukkan, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan untuk keuntungan pribadi tanpa izin dari pencipta.³

Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didasari oleh keinginan manusia untuk mempermudah segala kegiatan dan karena hal itu manusia dipaksa untuk mengikuti dan memahami perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh zaman. Hasil dari perkembangan teknologi adalah dengan adanya internet (*interconnection-networking*) merupakan suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.⁴

Dampak dari perkembangan teknologi khususnya internet adalah munculnya berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mengunggah karya-karya lagu ciptaan ke berbagai platform salah satunya adalah youtube. Selain itu, dampak lainnya adalah banyak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkhususnya mengenai Hak Cipta.

Salah satu layanan Google, YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah video dan dapat diakses secara gratis atau berbayar oleh pengguna di seluruh dunia. Youtube juga merupakan *User Generated Content (UGC)* yaitu istilah yang diberikan oleh para peneliti untuk merujuk pada artefak digital yang dibuat oleh

³Mariska, "Jenis Pelanggaran Hak Cipta."

<https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 12 September 2023

⁴Alcianno G Gani, (2018), "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya, *JSI (Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma)*, Vol. 2 No. 2, hlm. 71-72."

orang-orang atas nama mereka sendiri dengan motivasi kepentingan komersial yang diunggah ke internet untuk digunakan oleh masyarakat umum.⁵ Youtube sendiri dalam sejarahnya didirikan pada Februari 2005 sebagai situs *hosting* video yang dibuat oleh mantan karyawan *PayPal* yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Kemudian, perusahaan youtube secara resmi dirilis pada bulan Desember 2005 dan setahun kemudian pada November 2006, *Google* mengakuisisi saham Youtube senilai \$1,65 miliar dan sekarang youtube beroperasi sebagai anak perusahaan independent.⁶

YouTube yang merupakan salah satu platform untuk mengunggah lagu atau musik agar lebih dikenal oleh masyarakat luas merupakan salah satu platform yang digunakan untuk menyebarluaskan dan mendistribusikan lagu atau musik dalam bentuk kreasi digital di era milenial ini. Akan tetapi, ada beberapa oknum yang kerap menyalahgunakan hal tersebut dengan mengunggah ulang lagu atau karya musik lain milik orang lain tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dan tanpa sepengetahuan pencipta lagu tersebut.

Sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta mencakup perlindungan terhadap karya cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu atau musik merupakan salah satu karya seni yang berasal dari ide dan kreatifitas manusia dari apa yang dialami, dilihat dan dirasakan kemudian dituangkan menjadi suatu karya cipta. Karena hal tersebut lagu atau musik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Tindakan mengunggah ulang lagu atau musik dengan mudah ditemui pada saat membuka laman youtube. Terdapat banyak konten mengenai lagu atau musik yang diunggah ulang ke dalam channel pribadi dalam bentuk playlist tanpa mencantumkan nama atau izin terlebih dahulu sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta. Meskipun youtube sudah memiliki sistem keamanan untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta, namun hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa tidak terjadinya pelanggaran mengenai Hak Cipta. Karena para

⁵Syahrul Hidayanto. Irwansyah, (2019), Youtube-Vlog: “Lahirnya Era User-Generated Content dan Industri Vlog DiIndonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1, hlm. 18-20.

⁶*Ibid.* hlm. 18.”

pelaku yang melakukan pengunggahan ulang tersebut akan melakukan berbagai cara agar sistem dari youtube tersebut tidak mendeteksi adanya pelanggaran Hak Cipta dari konten yang diupload yaitu dengan membuat playlist yang terdiri dari gabungan beberapa lagu.

Tidak ada uraian secara spesifik mengenai pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan lagu atau musik yang berkaitan dengan royalti. Oleh karena itu, dibuat ketentuan pelaksanaan mengenai royalti lagu atau musik yaitu “Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,” tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mengelola royalti hak cipta yang terkait dengan penggunaan ciptaan dan produk hak terkait dalam industri musik dengan lebih baik, serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak terkait mengenai hak ekonomi atas lagu atau musik.⁷

Selain peraturan tersebut, terdapat peraturan yang dibuat bersama antara MenkumHAM dan Kominfo yaitu “Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.” Pasal 2 ayat 2 menjelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pihak yang berhak melaporkan, tata cara verifikasi laporan, penutupan dan pembukaan kembali konten dan/atau hak akses, serta upaya hukum dalam peraturan bersama tersebut.

Terkait dengan maraknya tindakan mengunggah ulang ini dilansir dari Alinea.id *Rapper* sekaligus youtuber yaitu Young Lex mengatakan bahwa menyerahkan hal tersebut kepada tim digital baik itu soal *copyright* atau yang lainnya selanjutnya Young Lex juga mengatakan bahwa perlu lebih banyak edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai Hak Cipta dan pihak youtube harus lebih tegas dalam menindak para konten *reupload* dengan di *takedown*.⁸ Selain Young Lex,

⁷Panji Adela. Agri C Isradjuningtias, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, *Jurnal Kewarganegaraan*,” Vol. 6 No. 3, hlm. 546.

⁸Robertus Rony Setiawan, “Reupload Youtube: Si Parasit Pelanggar Hak Cipta.”

produser dan komposer dari mantan personel ADA Band yaitu Krishna Balagita mempercayakan karya lagunya di youtube kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Salah satu kasus tentang pengunggahan ulang di youtube terjadi sejak tahun 2014 sampai diajukannya gugatan ganti rugi pada tahun 2020. Kasus tersebut antara Haji Ukat Sukatma selaku penggugat dan PT. Indosiar Visual Tbk. yang diwakili oleh Drs. Imam Sudjarwo selaku Tergugat. Kasus tersebut dibawa ke ranah hukum melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Youtube sendiri sebenarnya memiliki cara untuk memberikan perlindungan hukum Hak Cipta melalui *Copyright Match Tool* dan *Content ID*. *Content ID* sendiri adalah kerangka kerja penentuan posisi global sidik jari unik terkomputerisasi yang memungkinkan pemilik Hak Cipta untuk mentransfer konten yang kebebasannya terbatas sebagai semacam rekaman perspektif, lalu menyaring rekaman yang ditransfer ke YouTube untuk melacak kecocokannya. Selain itu, *Copyright Match Tool* milik *Content ID* adalah alat teknologi canggih untuk menemukan video YouTube yang diunggah ulang. Dengan alat ini, Anda dapat meminta penghapusan video, berkomunikasi dengan pengunggah, atau mengarsipkan kecocokan jika Anda tidak ingin bertindak.⁹

Meskipun demikian pelanggaran Hak Cipta mengenai karya lagu atau musik dalam bentuk *playlist* masih mudah ditemui dalam platform youtube dan akibat dari tindakan tersebut merugikan pencipta lagu (*songwriter*) yang merupakan pemegang Hak Cipta atas karya tersebut. Dengan berbagai hal atau persoalan yang telah dijelaskan di atas mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Lagu (*Songwriter*) Atas Tindakan Pengunggahan Ulang Di Platform Youtube”**.

<https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr>
diakses pada tanggal 27 Januari 2024

⁹Youtube, “Aturan dan Kebijakan Hak Cipta.”

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims
diakses pada tanggal 12 September 2023

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu (*Songwriter*) atas lagu yang diunggah ulang di platform youtube?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan pengunggahan ulang karya lagu tanpa izin?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup Hukum Keperdataan, Khususnya Hukum Kekayaan Intelektual yaitu mengenai Hak Cipta. Lingkup dari penelitian ini adalah perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pencipta lagu (*Songwriter*) apabila lagu atau musik diunggah ulang oleh seseorang di platform youtube.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa konsep perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta lagu (*Songwriter*) atas tindakan pengunggahan ulang di platform youtube.
2. Menganalisa akibat hukum yang akan dihadapi oleh pengunggahan ulang karya lagu atau musik tanpa izin.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut ini kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penulis lagu dilindungi oleh hak cipta saat mengunggah ulang lagu di YouTube. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu hukum dan dapat menjadi referensi.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan yang bermanfaat dalam bidang Hak Cipta mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu (*Songwriter*) atas tindakan pengunggahan ulang yang dilakukan di platform youtube.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya eksistensi Hak Cipta khususnya tentang perlindungan hukum serta pemanfaatan hasil karya cipta di mata hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Peraturan dan ketentuan hukum yang ditetapkan merupakan bentuk kesepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku masyarakat terhadap satu sama lain dan terhadap pemerintah, yang mewakili kepentingan masyarakatnya. Masyarakat mengakui hak sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah dalam peraturan tersebut, beserta kewajiban yang harus dipatuhi.

Perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri atau dapat diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya sebagai subjek hukum. Adapun menurut Wahyu Sasongko, “perlindungan hukum adalah pemaknaan kata perlindungan secara keabsahan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi.”¹⁰

Pengertian lain mengenai perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.”¹¹ Selain Soerjono Soekanto, Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi mengenai perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”¹² Selain itu, Philipus M. Hadjon juga mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum yaitu:

¹⁰Wahyu Sasongko, (2007), “*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,” Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 30.

¹¹Soerjono Soekanto, (2006), “*Pengantar Penelitian Hukum*,” Jakarta: UI-Press, hlm. 133.

¹²Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.”

1. Perlindungan Preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan atau mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum, karena tindakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Langkah selanjutnya dalam mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan menerapkan, menerapkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹³

2.2. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

2.2.1. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. *Copyrights* atau Hak Cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. *Industrial Property Rights* atau Hak Kekayaan Industri
 - a) Hak Paten terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
 - b) Hak Merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - c) Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
 - d) Rahasia Dagang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
 - e) Desain Industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc> diakses pada tanggal 5 Februari 2024

¹³Wahyu Sasongko, *Op. Cit*, hlm. 32

- f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Selain dasar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum mengenai HKI juga terdapat dalam beberapa konvensi Internasional atau traktat yang mana Indonesia ikut meratifikasi diantaranya yaitu:

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979).
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997).
- c. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997).
- d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997).
- e. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).

2.2.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan semua kecerdasan intelektual—seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain—yang bermanfaat bagi kemanusiaan disebut sebagai hak kekayaan intelektual, atau HAKI.¹⁴ Dalam istilah Bahasa Inggris Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut dengan *Intellectual Property Right* atau disingkat menjadi IPR. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri dimaksudkan untuk memperoleh suatu perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang, kelompok maupun perusahaan.

Menurut David I Bainbridge, "*Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk

¹⁴Dora Kusumastuti, *et al*, (2018), "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*," Unisri Press, hlm. 9.

menunjang kehidupan sehari-hari.”¹⁵ Selain itu pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah “hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda immaterial.”¹⁶

Menurut para ahli tersebut, hak kekayaan intelektual adalah hak milik yang tidak berwujud atau immaterial. Dalam hukum perdata, benda-benda dikategorikan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 499 KUH Perdata bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Secara sederhana, HKI dapat diartikan sebagai suatu penghargaan yang harus diperoleh seseorang karena telah bekerja keras menghasilkan suatu karya dari buah pikirannya. Hal ini tergantung pada kemungkinan bahwa karya yang telah dihasilkan tersebut telah mengorbankan tenaga, waktu, dan juga biaya. Karena manfaat yang dapat dinikmati, pengorbanan inilah yang memberikan nilai ekonomis pada suatu karya.

2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya terdapat batasan-batasan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁷

1. *Copyrights* atau Hak Cipta yaitu hak yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
2. *Industrial Property Rights* atau Hak Kekayaan Industrial yang meliputi:
 - a) Hak paten memberikan hak eksklusif kepada seseorang untuk melaksanakan suatu penemuan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya selama jangka waktu tertentu untuk pekerjaan di bidang teknologi.

¹⁵M Citra Ramadhan, *et al.*, (2023), “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*,” Universitas Medan Area Press, hlm. 1.

¹⁶*Ibid*, hlm. 1.

¹⁷Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, (2013), “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,” Pengayoman, Tangerang, hlm. 5.

- b) Tanda dalam bentuk gambar, nama, huruf, angka, atau susunan warna yang mengandung unsur-unsur yang membedakan produk yang digunakan dalam perdagangan atau jasa satu sama lain dikenal sebagai hak merek dagang.
- c) Perlindungan Varietas Baru Tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi dari genotipe yang dapat membedakan jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- d) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui publik di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- e) Suatu bentuk atau komposisi garis dan warna, gabungan keduanya, atau beberapa dimensi yang dapat memberikan kesan estetis saat memproduksi barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan dikenal sebagai desain industri.
- f) Elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling terhubung dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor dengan tujuan menghasilkan fungsi elektronik dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Produk ini dapat berupa produk jadi atau setengah jadi.

Hak eksklusif untuk menggunakan hasil karya seseorang dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). Contoh hak yang tidak memerlukan pendaftaran adalah Hak Cipta dan Rahasia Dagang. Sementara itu, pendaftaran resmi diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak seperti paten, merek dagang, dan desain industri.

2.2.4. Dasar Hukum Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, maka peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebelum adanya UUHC saat ini, peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda *Auteurswet* 1912 yang digunakan setelah masa revolusi sampai tahun 1982.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217) yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362) disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 2679).
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Selain peraturan mengenai Hak Cipta yang terdapat di Indonesia, peraturan mengenai Hak Cipta juga terdapat secara Internasional yaitu dapat dilihat dari adanya konvensi atau persetujuan Internasional mengenai hak cipta diantaranya adalah:

- a. *Berne Convention (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)* atau “Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan

Sastra yang merupakan perjanjian Internasional tertua tentang Hak Cipta pada tanggal 9 September 1886 dan telah berulang kali mengalami revisi.”¹⁸

- b. *Universal Copyright Convention* (UCC) yang dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 dan mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955 dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Alasan terbentuknya UCC adalah adanya gagasan dari para peserta *Berne Convention* untuk membentuk suatu kesepakatan Internasional alternatif untuk menarik negara-negara lain yang tidak bergabung dalam *Berne Convention*.¹⁹
- c. *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* atau Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual adalah salah satu isi dari 15 isu yang terdapat di dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*).
- d. *WIPO Copyright Treaty* (WCT) merupakan produk yang dihasilkan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dimana tujuannya untuk memperkuat perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban dari kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet dan dari berbagai perubahan kehidupan sosial.

2.2.5. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mana dasar hukum dari hak cipta terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta hak terkait dengan hak cipta.”²⁰ Pengertian Hak Cipta itu sendiri menurut “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” berbunyi:

¹⁸Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2022), “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widiani Bhakti Persada Bandung,” hlm. 32-33.

¹⁹*Ibid*, hlm. 34.

²⁰Dewi Anggaraeni, (2019), “*Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*,” Sahabat Pena, hlm. 51.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta sendiri menurut Patricia Loughlan adalah “bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melaluo perbanyak (penerbitan).”²¹

Selanjutnya menurut *Universal Copyright Convention* dalam pasal V disebutkan bahwa “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat menerbitkan, dan memberi kuasa, untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dari perjanjian ini. Perlindungan terhadap ciptaan bersifat otomatis artinya ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali muncul ke dunia nyata meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasi dan belum didaftarkan.”²²

Berdasarkan pengertian tersebut, salah satu makna dari hak eksklusif yaitu Hak Cipta memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang tidak semua orang dapat miliki dan hanya orang yang membuat karya yang memiliki hak tersebut. Selain itu, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk dapat menikmati suatu ciptaan secara sah. Hak cipta juga dapat melakukan pembatasan agar suatu karya tidak dimanfaatkan dan mencegah agar suatu karya tidak dimanfaatkan secara illegal atau secara tidak sah.

2.2.6. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta sendiri memiliki batasan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan tersebut hanya berlaku untuk hasil ciptaan yang secara utuh dapat dilihat, didengar ataupun dibaca.²³ Selanjutnya

²¹Patricial Loughlan, (1998), *Intellectual Property: “Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia.”

²²Iswi Hariyani, *et al*, (2018), “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*,” Yogyakarta, hlm 24.

²³Muhammad Djumhana. R Djubaedillah, (1997), “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*,” Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

ruang lingkup mengenai Hak Cipta di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

a. Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan Pasal 38 Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan negara wajib mengintervensi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

b. Ciptaan yang Tidak diketahui Penciptanya

Dalam Pasal 39 Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman maka Hak Cipta dipegang oleh negara. Selanjutnya jika telah dilakukan pengumuman tapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tercantum nama samaran dari penciptanya maka Hak Cipta dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman tersebut untuk kepentingan pencipta. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila terdapat pihak yang dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.

c. Ciptaan yang Dilindungi

Berdasarkan Pasal 40 ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang terdiri atas:

- a) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g) Karya seni terapan
- h) Karya arsitektur
- i) Peta
- j) Karya seni batik atau seni motif lain
- k) Karya fotografi

- l) Potret
- m) Karya sinematografi
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r) Permainan video
- s) Program Komputer.

2.2.7. Hak-Hak Dalam Hak Cipta

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.²⁴ Hak moral merupakan suatu kepemilikan Hak Cipta yang dapat dialihkan kepada orang lain namun tetap menghormati hak dari penciptanya sendiri. Menurut konsep hukum kontinental hak moral adalah hak pengarang (*droid d'aueteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari suatu karya dan hak moral yang mana menyangkut reputasi dari penciptanya.

Hak moral sendiri dapat dikatakan hak yang dimana pencipta dapat melakukan larangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak, menghapus nama pencipta aslinya, mengubah judul dari karya tersebut, dan lain-lain. Karena hal tersebutlah hak moral disebut juga dengan hak pribadi yang diterima oleh pencipta untuk mencegah agar karyanya tidak terjadi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak lain serta agar mendapatkan kehormatan dan penghargaan dari terciptanya karya tersebut.

²⁴Dewi Anggaraeni, *Op.Cit*, hlm. 70.

Terdapat dua hak moral utama didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan yaitu hak yang mana pencipta memperoleh pengakuan dari publik atas karya yang telah dibuat untuk mencegah karyanya diklaim oleh pihak lain.
- 2) Hak Integritas yaitu hak untuk mengajukan keberatan apabila karyanya telah terjadi perubahan namun tanpa seizin dan sepengetahuan dari penciptanya.

2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi atau *Financial Right* adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya.²⁵ Hak cipta sendiri berkaitan dengan kepentingan moneter dalam Hak Cipta, yang merupakan tanda dan sifat hak cipta yang sebenarnya. Perwujudan dan sifat hak cipta, menurut sebagian orang, adalah bahwa produk buatan manusia memiliki nilai karena merupakan bentuk kekayaan meskipun tidak berwujud.

Istilah yang digunakan, jenis hak yang dicakup, dan ruang lingkup masing-masing jenis hak ekonomi dalam UU Hak Cipta semuanya berbeda. Secara umum, hak-hak ekonomi ini, termasuk hak-hak lainnya, diakui dan diatur oleh setiap negara:²⁶

1) Hak Reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)

Hak ini dipersepsikan dan dikelola dalam Pameran Berne dan Pameran Umum. Secara umum, istilah "reproduksi" atau "duplikasi" merujuk pada hal yang sama dengan "perkalian," yaitu proses memperbanyak jumlah karya yang diproduksi dengan cara yang hampir sama persis, menggunakan bahan yang sama atau tidak, serta mengubah suatu karya.

2) Hak Adaptasi (*adaptation right*)

Konvensi Universal dan Konvensi Berne juga mengatur hak ini. Istilah "adaptasi" pada dasarnya mengacu pada transformasi suatu

²⁵M Citra Ramadhan, *et al*, *Op.Cit*, hlm. 24.

²⁶*Ibid*, hlm. 24.

karya yang sudah ada menjadi karya baru sebagai hasil dari penyelidikan potensi karya asli untuk memaksimalkan nilainya.

3) Hak Distribusi (*distribution right*)

Hak distribusi adalah izin yang diberikan kepada penulis untuk menyediakan karyanya kepada masyarakat umum. Hak baru yang dikenal sebagai hak asing dapat muncul dari keberadaan hak distribusi ini. Hak asing adalah hak yang dilindungi di luar negaranya. Contohnya adalah buku dari satu negara yang didistribusikan ke negara lain karena memiliki banyak kepentingan di negara lain. Inilah sebabnya buku tersebut menerima perlindungan hak asing.

4) Hak Pertunjukan (*public performance right*)

5) Hak Penyiaran (*broadcasting right*)

Hak untuk menyiarkan mengacu pada transmisi suatu karya melalui perangkat nirkabel. Penyiaran sendiri merupakan bentuk hak ekonomi di mana pemilik hak cipta menyewa, memberikan pertunjukan publik, berkomunikasi secara langsung, dan mengomunikasikan suatu karya melalui cara interaktif.

6) Hak Program Label (*cablecasting right*)

Hak ini hampir mirip dengan hak penyiaran akan tetapi yang membedakan hanyalah cara mentransmisikannya melalui kabel.

7) *Droit de suite*

Droit de suite adalah hak yang dimiliki oleh pencipta dari suatu karya, yang mana hak ini bersifat kebendaan. Hak ini diatur di dalam Konvensi Berne dan ketentuan mengenai hak ini jika menurut dari WIPO tercantum di dalam buku *Guide to the Convention* yang merupakan hak tambahan.

Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*)

3. Hak Terkait

Hak terkait atau *Related Rights* merupakan hak yang bersifat sekunder, karena hak ini pada dasarnya adalah hak yang terkait dengan hak-hak

pencipta (*Author Rights*).²⁷ Hak terkait juga dapat dikatakan sebagai hak yang diberikan oleh pencipta kepada pihak-pihak lain dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran.

Hak-hak tersebut terdapat dalam “Pasal 20 UUHC Nomor 28 Tahun 2014” yang dimana hak terkait merupakan hak eksklusif yaitu:

- 1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan
- 2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan
- 3) Hak Ekonomi Produser Fonogram
- 4) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Selanjutnya dalam Pasal 63 UUHC hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak terkait memiliki jangka waktu perlindungannya, yaitu:

- 1) Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual.
- 2) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi.
- 3) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Masa berlaku dari perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2.2.8. Jangka Waktu dan Perlindungan Hak Cipta

Tujuan dari dibentuk dan diterbitkannya peraturan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta mempunyai masa waktu berlaku yang masa berlakunya ditentukan dari jenis Hak Cipta itu sendiri.²⁸ Adapun jangka waktu perlindungan Hak Cipta jika dilihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan
- b) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya

²⁷Agus Sardjono, (2010), “Hak Cipta Bukan Hanya Copyright, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,” Tahun Ke-40 No. 2.

²⁸Budi Agus Riswandi, (2009), “*Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya di Indonesia*,” FH UII Press, hlm. 44.

- c) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- d) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- f) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- g) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase
- h) Karya arsitektur
- i) Peta
- j) Karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain itu perlindungan Hak Cipta antara perseorangan dan badan hukum berbeda, jika perlindungan Hak Cipta dipegang atau dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Selanjutnya pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) Karya fotografi
- b) Potret
- c) Karya sinematografi
- d) Permainan video
- e) Program Komputer
- f) Perwajahan karya tulis
- g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- i) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
- j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selanjutnya apabila karya tersebut berupa karya seni terapan maka perlindungan Hak Cipta atas karya tersebut berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2.3. Tinjauan Tentang Lagu dan Pencipta Lagu (*Songwriter*)

2.3.1 Pengertian Pencipta dan *Songwriter*

Suatu karya yang telah diciptakan tidaklah lepas dari peran besar yang dilakukan oleh seorang yang disebut pencipta. Pencipta merupakan seseorang yang menciptakan suatu karya dalam bidang seni atau sastra. Pengertian pencipta sendiri jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Dalam hal ini, pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak serta memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama berdasarkan batasan-batasan yang berlaku. Pengertian lain mengenai pencipta menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membiat dan sebagainya).

Songwriter atau lebih dikenal dengan pencipta lagu adalah seseorang yang menciptakan dan menulis lirik dan melodi untuk lagu.²⁹ *Songwriter* atau pencipta lagu sering disebut sebagai seorang yang bertugas menciptakan sebuah lagu untuk penyanyi atau musikus lain. Namun tidak jarang juga pencipta lagu yang membuat dan menyanyikan lagu yang ditulis dan diciptakannya sendiri atau dapat disebut dengan *singer-songwriter*.³⁰

Songwriter memiliki peran penting dalam menciptakan dan membentuk sebuah dasar dari lagu, *songwriter* biasanya bertanggungjawab untuk membentuk lagu dengan cara proses yang kreatif dengan melibatkan ide-ide orisinal, lirik serta

²⁹Music Production Glossary, “Songwriter”.

<https://musicproductionglossary.com/what-is-a-songwriter/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

³⁰Rupert Till, *et al*, (2016), Singer-songwriter authenticity, the unconscious and emotions (feat. Adele’s ‘Someone Like You’), *The Cambridge companion to the singer-songwriter*, hlm. 291-304.

melodi. Dalam proses pembuatan lagu tersebut *songwriter* biasanya dapat bekerja sendiri atau dapat bekerja sama dengan musisi, komposer atau produser lain untuk menyelesaikan lagu.

Songwriter biasanya banyak disamakan dengan komposer, padahal kedua hal tersebut sangat berbeda. *Songwriter* hanya berfokus kepada pembuatan lirik dan melodi nada dari lagu tersebut. Sedangkan komposer lebih kompleks, komposer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menulis melodi nada lagu, menyusun komposisi sampai melakukan aransemen musik. Oleh karena itu, tugas dan fungsi dari komposer jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan *songwriter*.

2.3.2 Pengertian Lagu atau Musik

Saat ini lagu atau musik sudah menjadi suatu kebiasaan dimana sering diputar dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat ketika sedang melakukan kegiatan yang dapat dikatakan relatif santai. Kata musik menurut Banoe yaitu musik yang berasal dari kata *muse* yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu (dewa seni dan ilmu pengetahuan).³¹ Secara etimologi lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Sementara itu musik menurut Aristoteles merupakan curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada (melodi) yang memiliki irama, selain itu mempunyai kemampuan untuk mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotism.³² Sedangkan menurut Bintang Sanusi, musik adalah bentuk dari ekspresi isi hati yang dikeluarkan melalui mulut atau disebut vokal serta jika dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.³³

³¹Pono Banoe, (2003). *Kamus Musik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 288.

³²Laudia Tysara, "Pengertian Seni Musik Secara Etimologi, Pahami Fungsi dan Unsur Pembentuknya".
<https://www.liputan6.com/hot/read/5307312/pengertian-seni-musik-secara-etimologi-pahami-fungsi-dan-unsur-pembentuknya?page=2> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

³³Dwi Putri Syahna, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi), Universitas Lampung, Bandar Lampung

Lagu atau musik termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Musik dengan kata-kata merupakan lagu yang mana unsurnya terdapat melodi, lirik, aransemen dan notasi. Sedangkan musik tanpa kata-kata merupakan lagu yang unsurnya hanya terdapat melodi, aransemen dan notasi. Selain itu lagu dan musik tidak terdapat perbedaan dalam ketentuan Hak Cipta, meskipun perbedaan yang terdapat pada lagu dan musik berbeda.

Pengertian lagu menurut KBBI adalah:³⁴

- 1) Memanfaatkan beragam pola dan ritme vocal dalam aktivitas seperti bernyanyi, berbicara, membaca dan lain-lain.
- 2) Membaca secara berirama dan berulang-ulang.
- 3) Pertunjukan vocal yang beragam (termasuk musik, gamelan dan lainnya)
- 4) Tingkah laku, cara, lagak

Pengertian musik menurut KBBI adalah:³⁵

- 1) Nada yang tersusun sehingga menciptakan rangkaian nada yan selaras dan berkesinambungan.
- 2) Suara yang tersusun sehingga menciptakan irama (terutama yang menggunakan alat musik).

Jauh sebelum sebuah lagu atau musik dapat didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat luas, terdapat beberapa proses yang harus dilalui untuk menciptakan sebuah lagu yang utuh. Adapun proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:³⁶

1) Penciptaan Lagu

Penciptaan sebuah lagu diawali dengan penyusunan komponen melodi yang selanjutnya diikuti dengan pembuatan lirik berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Namun, tidak jarang pula dalam pembuatannya lirik sudah ada terlebih dahulu kemudian melakukan pembuatan melodi yang sesuai dengan lirik yang sudah ada. Apabila lirik dan melodi sebuah lagu sudah terbentuk,

³⁴KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lagu>, diakses pada 13 Juni 2024

³⁵*Ibid*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, diakses pada 13 Juni 2024

³⁶Otto Hasibuan, (2008), *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, hlm. 155.

maka pencipta melakukan perekaman yang diiringi dengan instrument alat musik seperti gitar, drum dan lain-lain.

2) Perekaman Lagu

Pencipta lagu yang karya ciptaannya telah selesai dibuat biasanya akan mendatangi tempat perekaman dan meminta produser rekaman suara agar lagu ciptaannya direkam. Dalam proses tersebut, biasanya produser rekaman akan meminta untuk membeli karya lagu dari pencipta. Jika pencipta setuju dengan tawaran yang diberikan oleh produser rekaman, maka dapat terjadi perjanjian antara pencipta dan produser lagu mengenai ciptaan tersebut.

3) Distribusi Lagu

Distribusi lagu ini dapat dilakukan dalam bentuk video maupun audio yang akan diunggah kedalam platform sosial media yang ada, dan terdapat bentuk lain yaitu seperti CD, VCD dan DVD. Selain itu, produser lagu juga dapat menjadi distributor atau dapat meminta pihak lain sebagai distributor.

2.4. Lisensi

Lisensi menurut “Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.” Artinya, kecuali jika disetujui lain, pemilik Hak Cipta atau hak terkait dapat memberikan hak ekonomi kepada pihak lain atas karyanya dengan ketentuan tertentu dan secara tertulis. Jangka waktu pengaturan izin tersebut sah sepanjang tidak melampaui jangka waktu berlakunya Hak Cipta dan hak istimewa terkait.

Pelaksanaan perbuatan sebagaimana pada “Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) harus disertai dengan kewajiban bagi penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.” Mengenai kepastian besarnya royalti dan tata cara pemberian royalti akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi. Namun, sesuai dengan

Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, besarnya royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan sesuai dengan praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Terdapat larangan dalam melakukan perjanjian lisensi diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 82 yaitu:

- 1) “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.”

Perjanjian lisensi yang telah terjadi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Apabila perjanjian lisensi tersebut melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 82 maka perjanjian lisensi tersebut tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Jika perjanjian lisensi tersebut tidak terdaftar maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pengertian lisensi wajib sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84 Undang-Undang Hak Cipta adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan kata lain lisensi wajib merupakan lisensi untuk dapat menterjemahkan dan melakukan penggandaan suatu ciptaan khusus bidang ilmu pengetahuan dan sastra dengan bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Perjanjian lisensi Hak Cipta lagu atau music terdapat dua hal pokok mengenai pengalihan Hak Cipta dan hak terkait dari pemegang hak kepada pihak lain melibatkan masalah utama yaitu:

- 1) Lisensi diberikan jika orang lain ingin memperbanyak dan mempublikasikan ciptaan, serta menyalin dan menyiarkan pertunjukan

rekaman audio dan/atau gambar pertunjukan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait

- 2) Royalti sebagai hak penerima lisensi yang berkewajiban membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.

Hubungan Kerjasama antara pencipta lagu dan pihak terkait ada kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian. Bentuk perjanjian antara pencipta lagu dengan pihak terkait berdasarkan pembayaran honorarium pencipta lagu yaitu:³⁷

- a) *Flat pay* sempurna atau jual putus merupakan perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas karya cipta tersebut beralih sepenuhnya tanpa batas waktu atau dalam istilah praktik lebih dikenal dengan *sold flat*.
- b) *Flat pay* terbatas atau bersyarat merupakan perjanjian yang mengacu pada model pembayaran yang memiliki kondisi atau syarat tertentu yang mana berbeda dengan *flat pay* sempurna yang tidak memiliki syarat tambahan. *Flat pay* disini membatasi penggunaan atau penerapan pembayaran tertentu. Sebagai contoh dalam konteks lagu, *flat pay* terbatas atau bersyarat dapat mengacu pada pembayaran dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang menggunakan lagu tersebut.
- c) Royalti merupakan pembayaran yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan karya intelektual miliknya.
- d) Semi royalti merupakan kombinasi dari royalti dan pembayaran tetap. Dimana penerima royalti menerima sejumlah tetap ditambah persentase yang di dapat dari pendapatan kotor yang dihasilkan dari karya mereka.

2.5. Youtube

2.5.1. Pengertian Youtube

YouTube adalah platform digital yang menawarkan layanan untuk menonton, menampilkan, dan mengunggah video. Untuk menggunakan layanan ini, Anda

³⁷*Ibid*, hlm. 140

memerlukan akses internet. Youtube sendiri didirikan pada Februari 2005 dan resmi dipublikasikan kepada publik pada Mei 2005 oleh mantan pegawai *Paypal* yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim.

YouTube saat ini menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer, dan konten videonya merangkum berbagai macam topik, termasuk sastra, sains, dan seni. Konten video YouTube merupakan salah satu item imajinatif yang umumnya ditransfer pada berbagai tahap komputerisasi, yang berupa data sebagai media atau item elektronik.

Karena YouTube merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer, banyak orang ingin membuat konten atau dikenal sebagai YouTuber jika mereka membuat konten di platform tersebut. Seseorang yang membuat konten atau menjadi kreator konten video YouTube mengunggahnya ke saluran YouTube dan secara aktif mengunggah konten video secara berkala selama periode waktu tertentu disebut sebagai YouTuber. Siapa pun yang mengunggah, memproduksi, atau muncul dalam video di YouTube dianggap sebagai YouTuber.³⁸

2.5.2. Monetize Youtube

Monetize yang juga dikenal sebagai monetisasi, adalah metode dan langkah yang digunakan untuk menghasilkan uang di YouTube. Iklan video, iklan bergambar, keanggotaan saluran, super chat atau super stiker, dan sponsor adalah metode untuk menghasilkan pendapatan. *Google AdSense*, salah satu layanan *AdSense* yang bergerak di bidang periklanan daring, merupakan salah satu mitra dalam Program Mitra YouTube. Syarat minimum untuk bisa bergabung dengan *Youtube Partner Program* adalah sebagai berikut:

- 1) Berada di wilayah yang terdapat *Youtube Program Partner*
- 2) Mengalami lebih dari 4.000 jam penonton yang valid dalam 12 bulan terakhir
- 3) Telah memperoleh lebih dari 1.000 *subscriber*
- 4) Memiliki akun *AdSense* yang ditautkan

³⁸Jefferly Helianthusonfri, (2018), “*Yuk Jadi Youtuber*,” Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 2.

Google AdSense adalah sebuah program periklanan yang dilakukan oleh *Google Inc.* yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pihak pengiklan *Adwords (Advertiser)*, penayang *AdSense (Publisher)* dan *Google* selaku pihak pengelola. Terdapat berbagai macam jenis *AdSense* diantaranya adalah:

1) *AdSense for Content*

AdSense for Content adalah jenis *AdSense* paling populer dan banyak digunakan karena iklan keluar akan cocok dan sesuai dengan isi konten atau artikel yang terdapat dalam suatu situs.

2) *AdSense for Search*

AdSense for Search adalah jenis *AdSense* yang terdapat pada kolom pencarian yang bisa ditempatkan pada suatu situs. Selain itu jenis *AdSense* ini kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah.

3) *AdSense for Feeds*

AdSense for Feeds adalah jenis *AdSense* yang menampilkan iklan dalam bentuk feed pada blog atau situs. Syarat untuk mengaktifkan jenis *AdSense* ini adalah dengan mendaftarkan *feed* terlebih dahulu melalui *feedburner* dengan akun *Google*.

4) *AdSense for Mobile*

AdSense for Mobile adalah jenis *AdSense* yang digunakan oleh publisher yang mempunyai blog atau situs yang diakses melalui perangkat seluler, meskipun jenis ini tidak banyak digunakan, namun memiliki konversi yang tinggi karena banyak pengunjung yang mengakses melalui browser mobile dan hanya dapat diakses melalui HP.

5) *AdSense for Videos*

AdSense for Videos adalah jenis *AdSense* yang akan muncul berupa video dan akan mendapat earning apabila visitor menonton iklan layanan tersebut serta terbatas pada negara dan wilayah tertentu yang mana dalam hal ini *Google AdSense* bekerja sama dengan Youtube.

6) *AdSense for Domains*

AdSense for Domains adalah jenis *AdSense* yang memperbolehkan publisher untuk memparkirkan domainnya di host *Google*.

2.5.3. Kebijakan-Kebijakan dalam Youtube

Youtube sebagai salah satu platform besar juga memiliki kebijakan-kebijakan berupa layanan yang dimana telah ditetapkan dan secara sah mengikat bagi semua orang yang menggunakan platform youtube. Di dalam kebijakan-kebijakan tersebut tercantum hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam menggunakan layanan platform youtube.

Kebijakan-kebijakan yang secara spesifik terdapat dalam pedoman komunitas pada laman *website* youtube diantaranya adalah:

1) Kebijakan mengenai ujaran kebencian

Akan terjadi penghapusan yang dilakukan oleh youtube apabila terdapat konten video yang menyerukan kebencian dan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu yaitu:

- a. Usia
- b. Kasta
- c. Disabilitas
- d. Etnis
- e. Identitas dan ekspresi gender
- f. Kewarganegaraan
- g. Ras
- h. Status imigrasi
- i. Agama
- j. Jenis kelamin atau gender
- k. Orientasi seksual
- l. Korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka
- m. Status veteran

2) Konten *Vulgar*

Maksud dari konten *vulgar* disini adalah mengupload konten video yang bertujuan untuk memberikan kepuasan seksual. Hal tersebut tidak diizinkan dan diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam laman pedoman komunitas. Konten video yang diupload namun mengandung unsur pornografi akan dikenakan penghapusan video atau penghapusan *channel*.

3) Pelecehan dan *Cyberbullying*

Video konten yang didalamnya terdapat unsur pelecehan dan *cyberbullying* akan dikenakan penghapusan video bahkan penghapusan *channel* yang mana sama dengan konten yang mengandung unsur pornografi. Namun apabila konten video tersebut ditujukan untuk Pendidikan, dokumenter, ilmiah ataupun artistic hal tersebut dapat dikecualikan dengan syarat-syarat yang berlaku.

4) Konten yang berbahaya atau merugikan

Konten yang dapat dikatakan berbahaya atau merugikan adalah konten video yang didalamnya terdapat unsur tantangan berbahaya yang mana dapat menimbulkan cedera fisik parah, lelucon yang berbahaya yaitu lelucon yang mana korban merasa terancam baik secara fisik maupun emosional, petunjuk untuk membunuh atau melukai, penggunaan atau pembuatan narkoba, gangguan pola makan, peristiwa kekerasan, petunjuk mencuri atau berbuat curang, meretas, mengakali pembayaran untuk konten atau layanan digital, mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya.

5) Hak Cipta

Kebijakan mengenai Hak Cipta yang dilakukan oleh *youtube* adalah dilarang mengupload konten video dan konten dalam video yang bukan buatan sendiri atau milik orang lain. Konten dalam video yang dimaksud adalah musik, cuplikan program Hak Cipta, atau video yang dibuat oleh orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta.

Youtube melakukan berbagai upaya untuk melindungi Hak Cipta melalui alat pengelolaan Hak Cipta yang didukung oleh teknologi pencocokan *Content ID* yang merupakan sistem canggih untuk mendeteksi konten yang berpotensi melanggar Hak Cipta. Alat ini mencakup formulir web DMCA publik yang dapat diakses oleh pengguna youtube, *Copyright Match Tool* yang dirancang khusus untuk para kreator serta *Content ID* yang menawarkan Solusi bagi perusahaan dengan kebutuhan pengelolaan Hak Cipta yang besar seperti label musik, studio film atau lembaga pengumpul royalti.

Alat pengelolaan Hak Cipta yang disediakan oleh youtube diantaranya adalah:

- a) Formulir web penghapusan karena pelanggaran Hak Cipta. Alat ini tersedia bagi setiap pemilik akun youtube. Jika suatu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta diunggah tanpa izin, maka pemilik Hak Cipta dapat menggunakan formulir web DMCA untuk mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, formulir web ini merupakan cara tercepat dan termudah untuk meminta penghapusan karena pelanggaran Hak Cipta.
- b) *Copyright Match Tool*. Alat ini dapat secara otomatis mengidentifikasi konten yang merupakan salinan atau berpotensi sebagai salinan di youtube. Apabila kecocokan telah ditemukan, pemilik Hak Cipta dapat memilih tindakan yang dapat dilakukan seperti mengirim email kepada orang yang mengunggah konten, meminta penghapusan konten dan mengarsipkan kecocokan.
- c) Program Verifikasi Konten. Alat ini dirancang khusus bagi perusahaan pemegang Hak Cipta untuk mengajukan lebih dari satu permintaan penghapusan konten. Dengan adanya program verifikasi konten, pemilik Hak Cipta dapat menemukan materi yang dianggap melanggar dan memberikan info yang cukup kepada youtube untuk menemukan dan menghapusnya.
- d) *Content ID*. Alat ini disediakan untuk pemilik Hak Cipta dengan kebutuhan pengelolaan yang kompleks seperti label rekaman atau studio film. Agar dapat memenuhi syarat untuk *Content ID*, pemilik Hak Cipta harus sudah mengirimkan banyak permintaan penghapusan yang valid dan memiliki *resource* untuk mengelola *Content ID*. *Content ID* sendiri merupakan sistem pencocokan yang otomatis mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar. Apabila *Content ID* menemukan konten yang cocok dengan suatu karya, maka tindakan yang dapat diambil oleh pemilik Hak Cipta seperti memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton, memonetisasi video dengan memasang iklan dan melacak statistic penayangan video.

2.6. Studi Kasus

2.6.1. Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Mengenai Lagu di Platform Digital

Studi kasus mengenai pelanggaran Hak Cipta pada platform digital di Internasional yang terkenal adalah kasus antara Viacom International Inc. dan Youtube, Google Inc. Kasus ini berawal Ketika Viacom menemukan sebagian konten Hak Ciptanya tersedia di youtube yaitu klip program paling populer diantaranya adalah *The Daily Show* dan *The Colbert Report* yang berada di daftar tontonan teratas beranda youtube.³⁹ Karena hal itu, Viacom menganggap youtube sebagai ancaman yang mencuri karya-karya Viacom dan menghalangi perkembangan portal konten web Viacom sendiri.

Upaya dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak dengan cara melakukan perundingan perjanjian pada tahun 2006. Namun kesepakatan tersebut gagal karena youtube menolak untuk melakukan pembayaran minimum yang diminta oleh Viacom dengan jaminan kurang lebih satu juta dollar. Gagalnya kesepakatan membuat Viacom mengajukan gugatan terhadap youtube dan google dengan klaim bahwa youtube dan google bertanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja terhadap ribuan karya Hak Cipta Viacom.⁴⁰ Secara garis besar, argumen yang diberikan oleh Viacom adalah menuduh youtube memperdaya pemilik konten. Selain itu, Viacom juga menuduh pendiri youtube telah berfokus pada peningkatan jumlah pengguna youtube secara geometris untuk memaksimalkan nilai komersial dan mengabaikan jumlah besar karya yang dilindungi Hak Cipta yang diposting di situs youtube.

Viacom juga mengemukakan bahwa youtube tidak memenuhi syarat untuk ketentuan *Safe Harbor DMCA* karena youtube memiliki “pengetahuan aktual” dan “mengetahui fakta yang menyebabkan aktivitas pelanggaran terlihat jelas”.⁴¹ Bukti-bukti yang diberikan oleh Viacom diantaranya adalah:⁴²

³⁹ Amir Hassanabadi, (2011), *Viacom V. Youtube – All Eyes Blind: The Limits of The DMCA in a Web 2.0 World*, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 26, hlm. 421.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 422

⁴¹ *Ibid*, hlm. 423

⁴² *Ibid*, hlm. 423

- 1) Bukti yang mengatakan bahwa youtube secara umum menyadari fakta atau keadaan yang terlihat dari pelanggaran. Bukti yang diperkenalkan adalah bukti yang berfokus pada perkiraan meluasnya pelanggaran yang terdapat di youtube, khususnya pada masa-masa awal. Sebagai contoh Viacom menyediakan email dari September 2005, yang mana Steven Chen dan Jawed Karim selaku pendiri youtube membahas mengenai keterlibatan penghapusan materi yang jelas melanggar Hak Cipta.
- 2) Bukti yang mengatakan bahwa youtube mengetahui contoh pelanggaran tertentu. Viacom memberikan bukti yang mengatakan bahwa pendiri dan karyawan youtube menyadari adanya klip tertentu yang melanggar. Sebagai contoh pada Agustus 2005, Jawed Karim dan Chad Hurley sepakat untuk menyimpan rekaman pesawat ulang-alik CNN. Bukti lainnya yaitu beberapa karyawan youtube terbukti berbagi tautan yang menampilkan klip dari berbagai properti Viacom seperti *The Daily Show*, *The Colbert Report*, dan *South Park*.
- 3) Bukti tentang kebutaan yang disengaja (*Willful Blindness*). Viacom mengatakan bahwa youtube sengaja mengabaikan pelanggaran Hak Cipta dan mengklaim bahwa youtube menutup mata mengenai konten yang melanggar Hak Cipta untuk memenuhi syarat perlindungan *Safe Harbor DMCA*. Viacom juga menunjukkan bahwa youtube menghentikan fitur pelaporan komunitas dan menunda penggunaan teknologi pemindaian konten untuk menghindari pengetahuan spesifik tentang pelanggaran. Selain itu, Viacom juga mengatakan bahwa youtube menggunakan teknologi pemfilteran sidik jari digital secara selektif untuk memeras pemilik konten.

Youtube melakukan pembelaan atas semua argumen Viacom dengan menolak semua pernyataan yang dikatakan oleh Viacom dan youtube mengatakan bahwa sebagai layanan yang tidak hanya mematuhi *DMCA* sepenuhnya, tetapi juga sejalan dengan niat legislatif dibaliknya. Menurut youtube, inti dari ketentuan *Safe Harbor* merupakan prosedur pemberitahuan dan penghapusan. Karena hal itu, praktik youtube untuk tidak melakukan pemantauan proaktif terhadap potensi pelanggaran tidak hanya sesuai dengan *DMCA*, tetapi juga masuk akal. Karena kompleksitas

yang terkait dengan hak-hak yang terkait dengan klip yang diunggah ke youtube, beban berada di pemegang Hak Cipta bukan pada penyedia layanan untuk menebak apakah materi tertentu diizinkan atau tidak. Selain hal itu, youtube mengajukan mosi untuk putusan ringkasan yang mengklaim bahwa mereka jelas berhak atas perlindungan *Safe Harbor DMCA* serta memenuhi kualifikasi ambang batas yang berfungsi sebagai penyedia layanan, memiliki agen *DMCA* terdaftar dan kebijakan pelanggar berulang yang sesuai, dan mengakomodasi langkah-langkah teknis standar.

Youtube juga menolak tuduhan yang dikatakan Viacom bahwa youtube sengaja buta (*Willful Blindness*) terhadap konten di situs mereka. Klaim yang dilakukan oleh youtube yaitu bahwa persyaratan pengetahuan tidak memberlakukan kebutuhan untuk investigasi hanya untuk menghapus materi tertentu yang diketahui melanggar melalui pemberitahuan penghapusan *DMCA*. Pembacaan *DMCA* seperti itu menurut youtube konsisten dengan hukum kasus dan niat legislatif.

Pengadilan menolak sebagian besar argumen Viacom dan memberikan putusan ringkasan kepada youtube. Pengadilan menolak pernyataan bahwa youtube gagal menghentikan pelanggaran dengan cepat, karena youtube menunjukkan ketika menerima pemberitahuan khusus bahwa item tertentu melanggar Hak Cipta, youtube dengan cepat menghapusnya. Lebih lanjut pengadilan mengatakan bahwa semua klip dalam gugatan telah dihapus dari situs web youtube, yang sebagian besar telah dihapus sebagai tanggapan terhadap pemberitahuan *takedown DMCA*.

Keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus Viacom dan Youtube, Google dapat dikatakan bahwa *DMCA* tidak mampu menangani permasalahan yang muncul di sektor internet yang terus berkembang dan semakin tidak relevan. Pengadilan juga memutuskan bahwa youtube dilindungi oleh ketentuan *Safe Harbor DMCA* yang berarti youtube tidak bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna selama youtube merespons pemberitahuan dengan cepat. Selain itu, pada kasus ini memberitahu bahwa kewajiban untuk memantau dan menghapus konten yang melanggar Hak Cipta terdapat pada pemilik Hak Cipta, bukan pada penyedia layanan online seperti youtube.

Studi kasus lain mengenai pelanggaran Hak Cipta di platform digital yang terkenal di Indonesia adalah kasus antara PT. Aquarius Musikindo dan Youtube yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara nomor 84/PUU-XIX/2023. Kasus ini berawal saat para pemohon mengajukan permohonan dengan alasan melihat dari kasus konkret yang terjadi dan dialami yaitu saat media sosial banyak memuat atau menayangkan atau mengumumkan lagu-lagu yang dimiliki tanpa izin. Akan tetapi, Undang-Undang Hak Cipta belum secara khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban dari penyedia layanan digital khususnya berbasis UGC (*User Generated Content*). Para pemohon juga telah mengajukan somasi kepada salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar Hak Cipta. Namun, penyedia layanan mengatakan bahwa adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh UGC (*User Generated Content*) dan menurunkan apabila terdapat keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait.

Pengadilan memutuskan bahwa Youtube sebagai penyedia layanan platform tidak secara otomatis bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penggunanya selama mereka tidak terlibat secara aktif dalam produksi atau distribusi konten tersebut. Putusan ini didasarkan pada prinsip bahwa platform seperti Youtube bertindak sebagai penyedia layanan perantara yang tidak secara langsung mengontrol konten yang diunggah oleh penggunanya.

Putusan ini memberikan klarifikasi penting mengenai tanggung jawab platform digital dalam kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Hal ini juga menegaskan pentingnya sistem notifikasi dan penghapusan (*Notice and Takedown*) yang efektif, di mana pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran dan meminta konten dihapus.

2.6.2. Praktik Internasional dalam perlindungan Hak Cipta

Pendekatan dan regulasi yang diterapkan di Amerika Serikat untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta di platform digital adalah dengan adanya pembatasan Hak Cipta melalui *US. Copyright Act*. Dimana dalam undang-undang ini memungkinkan penggunaan karya cipta dalam beberapa konteks tertentu tanpa memerlukan izin seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian atau kritik. Selain itu juga terdapat


doktrin *Fair Use* yang merupakan prinsip yang memungkinkan penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik Hak Cipta, namun dengan syarat bahwa penggunaan tersebut tidak merugikan hak-hak pemilik Hak Cipta.⁴³ Doktrin mengenai *Fair Use* sendiri diatur dalam *US. Copyright Act* dan digunakan untuk menentukan apakah suatu penggunaan karya cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak. Selain itu Amerika Serikat juga mempunyai sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran Hak Cipta secara efektif seperti lembaga *U.S. Copyright Office* serta terdapat lembaga pengumpul Hak Cipta yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola Hak Cipta sehingga dapat membantu dalam proses penilaian dan penyelesaian sengketa.

Korea Selatan sendiri mengenai pendekatan dan regulasi yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta di platform digital yaitu adanya penggunaan wajar (*Fair Use*) yang tercantum dalam *Korean Copyright Act: Act Number 19597, Article 23-35*. Korea Selatan sendiri mempunyai aturan yang ketat mengenai Hak Cipta serta memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada para pencipta, termasuk dalam hak ekonomi dan hak moral. Korea Selatan juga mempunyai lembaga pengumpul Hak Cipta yang bernama *Korea Copyright Commission* yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola Hak Cipta, serta membantu dalam proses penilaian dan penyelesaian sengketa.⁴⁴

⁴³ Anastasian Theresia Puspasari dan Agus Sardjono, (2023), Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2 No. 2, hlm. 265-279.

⁴⁴ Ruth Yemima Exaudia Gintings, *et al*, (2023), Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta *Korean Wave* Dari Pembajakan Konten Digital, *Journal of International Relations*, Vol. 9 No. 2, hlm. 32

2.7. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perlindungan Hukum mengenai Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang salah satunya memuat mengenai karya lagu atau musik sebagaimana tertulis pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan yang timbul adalah adanya pengunggahan ulang lagu atau musik yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari pemilik lagu atau musik tersebut dan hal ini dapat dengan mudah ditemui pada laman youtube. Akibat dari hal tersebut dapat merugikan bagi pencipta dan apabila dilakukan maka akan melanggar peraturan yang sudah ada, serta dapat dipertanyakan bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas ciptaannya dan konsekuensi yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindakan mengunggah ulang tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan pengunggahan ulang dan memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan pengunggahan ulang karya lagu tanpa izin.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum-hukum yang berlaku atau mengenai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁴⁶ Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan pengunggahan ulang dan akibat hukum terhadap seseorang yang melakukan tindakan pengunggahan ulang lagu tanpa izin.

3.3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

⁴⁵Soerjono Soekanto. Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait isu hukum yang dikaji.⁴⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁸

3.4. Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik .
 - d. Peraturan Bersama MenkumHAM dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
 - e. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (*Berne Convention*).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁹

133.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 151

Sumbernya adalah buku-buku tentang HKI maupun Hak Cipta yang berkaitan dengan lagu atau musik serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, kamus dan internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu teknik untuk memperoleh, menghimpun dan menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku, literatur, catatan, laporan serta referensi lain seperti jurnal atau peraturan yang terkait dan relevan dengan topik dari penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu (*songwriter*) atas tindakan pengunggahan ulang di platform youtube.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemeriksaan data (memeriksa dan memastikan bahwa data sudah lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan), klasifikasi data (data dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan agar mempermudah analisis dalam menjawab permasalahan), dan penyusunan data (penyusunan dan penempatan data pada pokok-pokok bahasan secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah tahapan pembahasan).

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana informasi yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian ditelaah secara lengkap dan mendalam untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang dibahas. Hasil analisis juga memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang masalah yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilihat menjadi 2 bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, Peraturan Perundang-Undangan, Non regulasi atau diluar Peraturan Perundang-Undangan dan youtube dengan adanya *About Youtube*, *Content ID* dan *Copyright Match Tool*. Sedangkan perlindungan hukum represif diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Serta youtube dengan adanya penggunaan wajar (*Fair Use*) dan formulir web DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*).
2. Pengunggahan ulang tanpa izin dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi pelaku, termasuk sanksi perdata dan pidana. Dalam konteks perdata, pencipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap individu atau entitas yang melanggar Hak Cipta yang jika terbukti bisa berujung pada kompensasi finansial yang signifikan. Secara pidana, pelanggaran Hak Cipta yang berat bisa berujung pada denda atau bahkan hukuman penjara tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi terkait. Namun, kendala utama adalah dalam pelaksanaan hukum ini, dimana banyak kasus yang tidak terdeteksi atau tidak dikejar karena batasan sumber daya dan masalah yurisdiksi menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama lintas negara dan efisiensi proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggaraeni, Dewi, 2019. *Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*. Bekasi. Sahabat Pena.
- Banoë, Pono, 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta. Kanisius.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Pengayoman. Tangerang.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi, *et al*, 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta. Andi.
- Hasibuan, Otto, 2008. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung. PT Alumni.
- Helianthusonfri, Jefferly, 2018. *Yuk Jadi Youtuber*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Hutauruk, Marulam J, 2022. *Lisensi Dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumastuti, Dora, *et al*, 2018. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*. Surakarta. Unisri Press.
- Loughlan, Patricial, 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Australia. LBC Information Services.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana

- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M Citra, *et al*, 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan. Universitas Medan Area Press.
- Riswandi, Budi Agus, 2009. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Widiana Bhakti Persada Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- , 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Adela, Panji dan Agri C Isradjuningtias, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 3.
- Albar, Ahmad Faldi, *et al*, 2018. Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal*. Vol. 1 No. 04.
- Andhika, Muhammad dan Edith Ratna MS, 2023. Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (*Reuploader*) Secara Ilegal. *Notarius*. Vol. 16 No. 3.
- Asmara, Callesta Aydelwais De Filla, *et al*, 2023. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6 No. 2.

- Duana, Rima, *et al*, 2023. Fair Use Hak cipta Cover Lagu DNA – BTS Oleh Hybe Labels Terhadap Kreator Konten Youtube Midimidi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*. Vol. 11 No.1.
- Gani, Alcianno G, 2018. Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, Vol. 2 No. 2.
- Gintings, Ruth Yemima Exaudia, *et al*, 2023, Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta *Korean Wave* Dari Pembajakan Konten Digital, *Journal of International Relations*, Vol. 9 No. 2.
- Hassanabadi, Amir, 2011, Viacom V. Youtube – All Eyes Blind: The Limits of The DMCA in a Web 2.0 World, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 26.
- Hidayanto, Syahrul dan Irwansyah, 2019. Youtube-Vlog: Lahirnya Era User-Generated Content dan Industri Vlog Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol. 2 No. 1.
- Indriani, Iin, 2018. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 2.
- Puspitasari, Anastasia Theresia dan Agus Sardjono, 2023. Pembatasan Hak Cipta Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Technology and Economics Law Journal*. Vol. 2 No. 2.
- Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma, 2019. Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media YouTube. *Jurnal Senada, Sekolah Tinggi Desain Bali*, Vol. 2.
- Sardjono, Agus, 2010. Hak Cipta Bukan Hanya Copyright. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-40 No. 2.
- Till, Rupert, *et al*, 2016. Singer-songwriter authenticity, the unconscious and emotions (feat. Adele’s ‘Someone Like You’). *The Cambridge companion to the singer-songwriter*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

Peraturan Bersama MenkumHAM dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

SITUS WEB

Agung Sasongko, “LMKN Gelar Sosialisasi Royalti Lagu atau Musik di Bali”.

<https://news.republika.co.id/berita/s0vads313/lmkn-gelar-sosialisasi-royalti-lagu-atau-musik-di-bali>

Diva Lufiana. P dan Sari Hardiyanto, “Berapa gaji youtuber? Ini cara hitungnya.”

https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/07/160500665/berapa-gaji-youtuber-ini-cara-hitungnya?page=all#google_vignette

Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lagu>

-----, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>

Laudia Tysara, “Pengertian Seni Musik Secara Etimologi, Pahami Fungsi dan Unsur Pembentuknya”.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5307312/pengertian-seni-musik-secara-etimologi-pahami-fungsi-dan-unsur-pembentuknya?page=2>

LMKN, “Regulasi Royalti Sektor Digital, Meningkatkan Tumbuhnya Industri Musik”.

<https://www.lmkn.id/regulasi-royalti-sektor-digital-kunci-meningkatkan-industri-musik/>

Mariska, “Jenis Pelanggaran Hak Cipta.”

<https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>

Music Production Glossary, “Songwriter”.

<https://musicproductionglossary.com/what-is-a-songwriter/>

Robertus Rony Setiawan, “Reupload Youtube: Si Parasit Pelanggar Hak Cipta.”

<https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr>

Youtube, “Aturan dan Kebijakan Hak Cipta.”

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claim

-----, “Bantuan Youtube: Penggunaan Wajar di Youtube”.

https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id&ref_topic=2778546

SKRIPSI

Syahna, Dwi Putri, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi), Universitas Lampung, Bandar Lampung.